



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, guna mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat dan tepat, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19/H.M.06-BA/7301/2022, tanggal 8 April 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Nandar Jamaluddin	Ketua	Pembina
2	Andi Nastuti	Anggota	Tim Pertimbangan
3	Sukardi	Anggota	Tim Pertimbangan
4	Andi Dewantara	Anggota	Tim Pertimbangan
5	Mansur Sihadji	Anggota	Tim Pertimbangan
6	Asmar Sugianto	Sekretaris	Atasan PPID
7	Bustanuddin	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	PPID
8	Nur Salim	Staf Subag Teknis Pemilu dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Zubair Bakri	Staf Subag Keuangan, Umum Dan Logistik	
10	Frelly Armansyah	Staf Subag Hukum dan SDM	
11	Nur Putriyana Alang	Staf Subag Perencanaan, Data Dan Informasi	
12	Mulyati	Staf Subag Teknis Pemilu dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Zukni Pahman	Staf Subag Keuangan, Umum Dan Logistik	
14	Muh. Iskandar Muchtar	Staf Subag Keuangan, Umum Dan Logistik	
15	Nur Since.N	Staf Subag Perencanaan, Data Dan Informasi	
16	Abu Thalib	Staf Subag Hukum dan SDM	

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

 ANDI RUSLAM IDRUS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. Pembina PPID

Pembina PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Atasan PPID

Atasan PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID

PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisaikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada public;
2. Mengumpulkan, mengelola data, serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas:

1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,




ANDI RUSLAM IDRUS

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM,

 ANDI RUSLAM IDRUS